



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Neneng Susanti**, lahir di Kuningan tanggal 15 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pegawai swasta, agama Islam, tempat tinggal Dusun Margahayu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 15 Mei 2024 dengan register nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **ARSY SANDI FIRDAUS** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3208-LU-08102021-0051 tertanggal 27 September 2021;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ARSY SANDI FIRDAUS** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon **ARSY SANDI FIRDAUS**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakitsakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **ARSY SANDI FIRDAUS** diganti dengan nama **ARYANZA ARASY FIRDAUS**;
5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **ARSY SANDI FIRDAUS** telah diganti namanya menjadi **ARYANZA ARASY FIRDAUS**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuningan segera setelah di tunjukannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-08102021-0051 tertanggal 27 September 2021 atas nama **ARSY SANDI FIRDAUS** telah diganti menjadi **ARYANZA ARASY FIRDAUS**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Susanti Nomor Induk Kependudukan 3208195512440002, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 1201,012,XI,2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan No. 3208191512200002 atas nama Kepala Keluarga Budi Nursamsi yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-08102021-0051 atas nama ARSY SANDI FIRDAUS, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi KELAN;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama anaknya di Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr Budi Nursamsi;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi di KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARSY SANDI FIRDAUS;
- Bahwa anak Pemohon mau diganti namanya di Akta kelahiran yang tadinya bernama ARSY SANDI FIRDAUS ingin diganti menjadi ARYANZA ARASY FIRDAUS;
- Bahwa usia anak Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anaknya di Akte Kelahiran karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa nama anaknya mau diganti namanya;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon yaitu Orang Tuanya;
- Bahwa sudah ada acara adat atau agama bahwa Anak Pemohon diganti namanya;

## 2. Saksi MEMEN;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama anaknya di Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr Budi Nursamsi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi di KUA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr Budi Nursamsi mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARSY SANDI FIRDAUS;
- Bahwa anak Pemohon mau diganti namanya di Akta kelahiran yang tadinya bernama ARSY SANDI FIRDAUS ingin diganti menjadi ARYANZA ARASY FIRDAUS;
- Bahwa usia anak Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anaknya di Akte Kelahiran karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa nama anaknya mau diganti namanya;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon yaitu Orang Tuanya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada acara adat atau agama bahwa Anak Pemohon diganti namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemohon **ARSY SANDI FIRDAUS** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3208-LU-08102021-0051 tertanggal 27 September 2021;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ARSY SANDI FIRDAUS** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
- Bahwa anak kandung pemohon **ARSY SANDI FIRDAUS**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakitsakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **ARSY SANDI FIRDAUS** diganti dengan nama **ARYANZA ARASY FIRDAUS**;
- Bahwa sudah ada acara adat atau agama bahwa Anak Pemohon diganti namanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang keduanya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Margahayu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Dimana tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kuningan, maka berdasarkan dari bukti Surat tersebut bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Kuningan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kuningan maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuningan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuningan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, telah menunjukkan bahwa Pemohon Neneng Susanti adalah pasangan suami istri dengan Budi Nursamsi yang menikah pada tanggal 19 November 2020 dan memiliki anak yang diberi nama ARSY SANDI FIRDAUS, lahir pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan adanya ketidaksesuaian nama dengan makna yang diharapkan Pemohon serta Pemohon memiliki harapan agar kelak menjadi anak yang baik dan adanya kesesuaian nama anak dengan makna yang diharapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan pemohon oleh karena bertalian dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini belum dapat dinyatakan, petitum ini dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan untuk dikabulkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitem ini tergantung dari terbukti tidaknya petitem lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hakim, setelah mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan juga demi tertib administrasi, serta menurut pertimbangan Hakim nama yang hendak dimintakan perubahan adalah tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, tidak bersifat Rasisme, maka demi tertib administrasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan adanya Penetapan dari pengadilan maka adalah benar dan sah apabila untuknya diberikan penetapan perubahan nama kepada anak Pemohon yang semula tertulis nama ARSY SANDI FIRDAUS menjadi ARYANZA ARASY FIRDAUS, oleh karenanya petitem kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitem ketiga permohonan Pemohon yang memohon memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuningan segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-08102021-0051 tertanggal 27 September 2021 atas nama ARSY SANDI FIRDAUS telah diganti menjadi ARYANZA ARASY FIRDAUS, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada pasal 1 angka 15 bahwa untuk perubahan peristiwa penting wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan pada angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan oleh karenanya menurut Hakim perlu untuk memperbaiki redaksi kalimat pada petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang Perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis ARSY SANDI FIRDAUS menjadi ARYANZA ARASY FIRDAUS pada Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-08102021-0051 tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **ARSY SANDI FIRDAUS** diganti namanya menjadi **ARYANZA ARASY FIRDAUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami Listyo Arif Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh kami Hakim tersebut dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H.  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan;

## Panitera Pengganti

## Hakim

**TATIK RUSMIATI, S.H.**

**LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.**

### Perincian Biaya:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00                                      |
| Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp.100.000,00                                      |
| PNBP Relas Panggilan   | : Rp. 10.000,00                                      |
| Sumpah                 | : Rp. 30.000,00                                      |
| Materai                | : Rp. 10.000,00                                      |
| Redaksi                | : <u>Rp. 10.000,00</u>                               |
| Jumlah                 | : Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)